

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 69 Telp. 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 1596/103.24/DS/99

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TIMUR

Memben : Surat permohonan Yayasan Pertiwi Ds. Mantrianom
Nomor : 1/09/DS/1998
Tanggal : 4 September 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi Ds. Mantrianom
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah mem-
enuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyeleng-
garan kepada Sekolah Swasta tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983. sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/103.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang
ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman
Kanak-Kanak Swasta.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.